

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pemerintah saat ini menjadi hal yang sangat penting untuk membangun pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2014), menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat dan lembaga lainnya dengan tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, keberhasilan pembangunan daerah, sebagian besar didukung oleh pengelolaan keuangan yang baik, ditanggung oleh pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, dalam peraturan ini, *Good Governance* diartikan sebagai pemerintahan yang baik menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Selain itu, Rahman dan Rachman (2021) mengemukakan bahwa *Good Governance* adalah suatu sistem penyelenggaraan pemerintah yang dievaluasi berdasarkan parameter-parameter tertentu. Evaluasi kinerja pemerintah seringkali berfokus pada indikator-indikator seperti transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi dan partisipasi. Konsep ini tidak hanya berlaku untuk pemerintahan, tetapi juga dapat diterapkan di dalam perusahaan dan entitas lainnya. Tata kelola yang baik memiliki peranan penting proses pengambilan keputusan yang mengatur kegiatan di masa depan.



Pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah salah satu sektor yang membutuhkan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya berhubungan dengan pendapatan dan belanja daerah, namun juga mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Menurut Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), penerapan prinsip-prinsip tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pengelolaan keuangan pemerintah daerah ialah serangkaian proses yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Tujuannya agar memastikan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta ketaatan pada peraturan yang berlaku.

Namun, penerapan prinsip-prinsip *Good Governace* dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah tidak lepas dari faktor penting lainnya yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang baik berfungsi untuk memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencegah penyalahgunaan wewenang, korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal yang menekankan pentingnya pengendalian yang memadai untuk menjamin akuntabilitas keuangan. Menurut Siahaan (2016), sistem pengendalian

yang efektif akan berkontribusi meningkatkan transparansi serta



akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, pada akhirnya ini akan berdampak pada kinerja keuangan daerah.

Pentingnya peran sistem pengendalian internal dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah sudah diakui banyak ahli. Menurut Mardiasmo (2015), sistem pengendalian internal berfungsi untuk memperkuat implementasi prinsip-prinsip *Good Governance*, sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan anggaran. Dengan demikian, penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah tidak bisa terlepas dari keberadaan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang ada.

Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku, memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang besar yang perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Ambon menghadapi berbagai tantangan. Masalah seperti kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip tersebut, lemahnya pengawasan internal, serta potensi penyalahgunaan anggaran masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih (Dinas Keuangan Kota Ambon, 2023). Sebagai contoh laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Ambon pada tahun 2022 masih menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dapat menurunkan tingkat akuntabilitas dan transparansi.

Penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kota Ambon menghadapi berbagai tantangan yang dimoderasi oleh sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal berperan penting



memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Namun berbagai penyimpangan menunjukkan bahwa

pengawasan internal masih perlu diperketat. Salah satu contoh kasus masalah kinerja pengelolaan keuangan di pemerintah Kota Ambon terkait daya serap anggaran dapat dilihat pada laporan yang menunjukkan bahwa realisasi belanja anggaran hanya mencapai sekitar 70% dari total anggaran sebesar Rp 1.2 triliun pada akhir tahun anggaran 2021. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya daya serap anggaran meliputi:

1. Banyak infrastruktur yang mengalami keterlambatan akibat proses pengadaan barang dan jasa yang rumit dan panjang.
2. Kurangnya tenaga ahli yang terlatih dalam pengelolaan anggaran dan proyek, yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan.
3. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi proyek menyebabkan kurangnya dukungan terhadap kebijakan yang diambil.
4. Sistem pengendalian internal yang kurang efektif, yang berpotensi menyebabkan penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran.

Meskipun Kota Ambon telah berupaya menerapkan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah, tantangan seperti lemahnya pengawasan internal dan kasus penyimpangan anggaran masih menjadi kendala. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian internal harus menjadi prioritas agar tata Kelola keuangan daerah lebih transparan, akuntabel dan efektif.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan tentang pengaruh *Good Governance* dan pengendalian internal. Astuti (2020) yang meneliti pengaruh *Good Governance* dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Ambon. Hasil penelitian



menunjukkan bahwa kedua variable tersebut berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan.

Putri (2023) meneliti pengaruh *Good Governance* dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada badan keuangan dan aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian menunjukkan keduanya berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Mbipi *et al.* (2021) meneliti pengelolaan keuangan daerah dan penerapan *Good Governance* terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan keuangan, pelaksanaan anggaran, transparansi, aksesibilitas dan akuntabilitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja perangkat daerah.

Salah satu tujuan utama sistem pengendalian internal yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana atau penipuan dalam pengelolaan anggaran daerah. SPI yang berfungsi dengan baik dapat menjadi alat untuk memastikan bahwa praktik-praktik penyalahgunaan anggaran atau kebocoran dana tidak terjadi. Dengan begitu, SPI dapat memoderasi pengaruh *Good Governance* dalam memastikan pengelolaan keuangan yang bersih dan efektif (Riyanto dan Sulistyowati, 2021).

Pemilihan SPI sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini sangat tepat mengingat peran krusial dalam memperkuat pelaksanaan *Good Governance* di tingkat pemerintah daerah. SPI berfungsi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan cara meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi serta kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Dengan demikian, SPI tidak hanya mendukung penerapan prinsip *Good Governance*, a berkontribusi pada peningkatan pengelolaan keuangan daerah.



Banyak penelitian telah membahas *good governance* dalam sektor publik, tetapi belum banyak yang secara khusus meneliti bagaimana sistem pengendalian internal dapat memperkuat pengaruhnya terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat terkait pentingnya *good government* dan pengendalian internal dalam mengelola anggaran publik secara lebih efektif dan transparan.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan, maka peneliti ingin meneliti hal tersebut yang berjudul **“Pengaruh *Good Government* Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Ambon Dimoderasi Oleh Sistem Pengendalian Internal”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan penelitiannya adalah berikut ini:

1. Bagaimana pengaruh penerapan *good government* terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kota Ambon?
2. Sejauh mana sistem pengendalian internal berperan dalam memoderasi hubungan antara penerapan *good government* dan kinerja pengelolaan keuangan di Kota Ambon?

1.3 Tujuan Penelitian



Berlandaskan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitiannya adalah berikut ini:

1. Menganalisis pengaruh penerapan *good goverment* terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kota Ambon.
2. Menganalisis peran sistem pengendalian internal dalam memoderasi hubungan antara *good goverment* dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan temuan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat berikut ini:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana kinerja pengelolaan keuangan, sistem pengendalian internal, dan *good goverment*, berkorelasi dalam pemerintahan daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan implementasi *good goverment* di tingkat daerah.

1.4.3 Kegunaan Akademis

Menyediakan literatur penelitian baru dalam bidang administrasi publik dan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai



DAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan penjelasan tentang landasan teori dan proses peninjauan pustaka terkait teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan instrumen penelitian serta analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil statistic deskriptif, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan hubungan antara principal (pemilik sumber daya yaitu rakyat) dengan agen (pemerintah) dalam kerangka tata kelola publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pemerintah bertindak sebagai agen yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan secara akuntabel, transparan, dan efektif atas nama masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi konflik kepentingan antara kedua pihak. Teori agensi menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan pengendalian, seperti sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip *Good Governance*, untuk mengurangi *agency cost* (biaya keagenan). "*Agency theory describe the relationship between princpals and agents and the problems that arise from differing goals and asymmetrict information*" (Jensen and Meckling, 1976).

2.1.2 Teori Institusional (*Institutional Theory*)

Teori institusional menyatakan bahwa organisasi publik seperti pemerintah daerah tidak hanya mengejar efisiensi teknis, tetapi juga kepatuhan terhadap norma dan nilai sosial yang diakui secara institusional. Dalam konteks ini, praktik *Good Governance* menjadi bagian dari norma kelembagaan yang diadopsi oleh pemerintah daerah demi memperoleh legitimasi dari masyarakat dan pemangku kebijakan lainnya.



Scott (2001) menyatakan bahwa praktik kelembagaan terdiri dari tiga pilar: regulative, normatif dan kognitif. Penerapan *Good Governance* dan sistem pengendalian internal merupakan bentuk adaptif terhadap tekanan eksternal untuk mempertahankan legitimasi.

2.2 *Good Governance*

Menurut *World Bank*, *Good Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Pengertian *Good Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu *World Bank* mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002).

Sejalan dengan teori diatas bahwa pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang baik dalam proses maupun hasil-hasilnya. Pemerintahan yang baik harus didukung dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Ketersediaan informasi merupakan unsur utama dari akuntabilitas. Setiap individu dalam organisasi pemerintahan bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakannya sesuai dengan wewenangnya baik dalam proses maupun hasil-hasilnya.

2.2.1 Prinsip-Prinsip *Good Governance*



Untuk merealisasikan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip *Good Governance*. Lembaga Administrasi

Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek fundamental (asas) dalam *Good Governance* yang harus diperhatikan, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsive, orientasi kesepakatan, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis.

Adapun prinsip-prinsip *Good Governance* menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) adalah sebagai berikut.

1. *Participation* (Partisipasi). Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rules of law* (Penegakan hukum). Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. *Transparency* (Transparansi). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. *Responsiveness* (Responsif). Lembaga-lembaga dan proses harus ditujukan untuk melayani *stakeholders*.
5. *Consensus orientation* (Orientasi Kesepakatan). Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. *Equity* (Kesetaraan). Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency and Effectiveness* (Efisiensi dan Efektivitas). Pengelolaan sumber

publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).



8. *Accountability* (Akuntabilitas). Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. *Strategic vision* (*Visi Strategis*). Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi ke depan.

Prinsip-prinsip *Good Governance* pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat objektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolak ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Hal ini karena pada akhirnya, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat melindungi dan mengedepankan kepentingan publik. Prinsip-prinsip tersebut tidaklah berdiri sendiri, prinsip-prinsip tersebut saling berkaitan dalam satu kesatuan hubungan yang erat, sehingga masing-masing prinsip menjadi instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya. Keseimbangan prinsip-prinsip *Good Governance* tersebut apabila diterapkan, maka dapat memudahkan organisasi sektor publik dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya pada masyarakat.

2.3 Kinerja

2.3.1 Pengertian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi yaitu kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang di bebaskan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu (Harahap, 2016). Adapun tiga level kineja, yaitu:



Kinerja organisasi; merupakan pencapaian hasil (*outcome*) pada level atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi.

Kinerja proses; merupakan kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan kinerja pada level proses ini dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses dan manajemen proses.

Kinerja individu/ pekerjaan; merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu (Sudarmanto, 2009).

Pengertian kinerja dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu pencapaian hasil atas kegiatan yang telah dianggarkan dan dilaksanakan.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan capaian dalam sebuah organisasi baik yang dicapai secara perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan tujuan dan visi organisasi itu sendiri dengan cara yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh organisasi.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2017).

Seperti dengan mengikuti prosedur maupun peraturan yang telah ditetapkan perusahaan maupun suatu lembaga.



Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Setiawan, 2013).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pencatatan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah proses perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian serta pengendalian. Sebagai suatu bidang yang mampu menetapkan teknik-teknik dan konsep-konsep yang tetap dalam pengelolaan data ekonomi yang rasional, akuntansi manajemen membuat keputusan-keputusan rasional dengan suatu pandangan daerah pencapaian tujuan (Khaddafi *et al.*, 2017). Pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian menuju “*clean government*” atau pemerintahan yang bersih (Halim, 2001).

Dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk mengelola aset daerah dalam bentuk pencatatan transaksi yang telah dilakukan selama tahun berjalan dan dirumuskan dalam bentuk laporan keuangan setiap tahunnya. Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan keuangan yang sesuai dengan aturan dan standar yang sudah ada.

2.3.2 Pengukuran Kinerja



Embaga Administrasi Negara/LAN (2000) telah mengembangkan konsep pengukuran kinerja cukup operasional. Menurut LAN (2000), pengukuran kinerja

merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas (Sudarmanto, 2009).

Pengukuran kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Informasi mengenai kinerja juga penting untuk menciptakan tekanan bagi para pejabat penyelenggara pelayanan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi.

Standar pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan mengukur 4 hal, yaitu:

1. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan analisis pekerjaan, uraian pekerjaan.
2. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur sifat/ karakter pribadi (*traits*).
3. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur hasil dari pekerjaan yang dicapai.
4. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur perilaku atau tindakan tindakan dalam mencapai hasil.

Dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan suatu organisasi untuk menilai kinerja yang telah dilaksanakan sudah sesuai dan mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai.



2.3.3 Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja sangat penting dalam mengevaluasi tanggung jawab perusahaan juga manajer dalam menyediakan layanan publik. Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa tujuan dari sistem pengukuran kinerja sektor publik agar membantu manajer publik dalam mengevaluasi kinerja secara efektif dengan menggunakan alat pengukuran finansial dan non-finansial. Dengan menerapkan sistem *reward* dan *punishment*, sistem ini juga membantu mengontrol organisasi.

Terdapat tiga tujuan utama untuk mengukur kinerja sektor publik: Pertama, untuk meningkatkan prestasi pemerintahan dengan membantu fokus terhadap tujuan dan sasaran program unit, sehingga dalam pemberian pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kedua, untuk memastikan akuntabilitas publik serta meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Lalu mendukung alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan yang tepat. Ketiga, untuk memastikan alokasi sumber daya juga pengambilan keputusan yang tepat (Ulum, 2005).

Kinerja sektor publik memiliki dimensi kompleks sehingga tidak dapat diukur hanya dengan satu indikator. Berbeda dengan sektor swasta, yang seringkali dapat diukur secara finansial, *output* sektor publik seringkali sulit diukur secara langsung. Oleh karena itu, pengukuran kinerja memerlukan indikator non finansial selain indikator finansial.

Peraturan Mendagri No 13 tahun 2006, mengidentifikasi tiga indikator utama untuk mengukur kinerja, yakni masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Konsep ini disebut *Value For Money* dan memungkinkan evaluasi indikator-indikator tersebut digambarkan dalam konsep pengukuran

akni dikenal sebagai *Value for Money*.



2.3.4 Indikator Kinerja

Prinsip utama dalam mengevaluasi kinerja lembaga pemerintah adalah *Value for Money*. Konsep ini mencakup tiga faktor utama yakni, ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2009:4). Lebih lanjut, ekonomi, efisiensi dan efektivitas mengacu pada:

1. Ekonomi

Ini melibatkan pengadaan *input* dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan biaya minimal. Pengukuran ekonomi diukur dengan membandingkan nilai *input* dengan *output* yang dinyatakan dalam bentuk mata uang. Fokus utamanya adalah bagaimana organisasi sektor publik bisa secara efektif menggunakan sumber daya dengan mengurangi pemborosan dan penggunaan yang tidak efisien.

2. Efisiensi

Penilaian efisiensi dijalankan dengan melakukan perbandingan terhadap *output* yang diperoleh dengan *input* yang dipakai, ini dilakukan dengan menggunakan standar kerja atau target yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah *output* dihasilkan dengan pemakaian *input* yang minimal ataupun *output* yang mencapai target dengan pemakaian *input* yang tepat.

3. Efektivitas

Ini mengacu pada seberapa berhasil program mencapai target yang telah ditentukan. Sederhananya, efektivitas diukur dengan membandingkan hasil akhir dengan keluaran.

2.3.5 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Secara umum tujuan sistem pengukuran kinerja adalah:



1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*);
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi;
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *Good Governance*; dan
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Manfaat pengukuran kinerja:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja;
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem kinerja yang telah disepakati;
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi;
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi;
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah; dan
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.



2.4 Pengendalian internal

2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal

IAI mengartikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Sukrisno, 2004).

Menurut PP No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian penting dari perilaku dan kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dan semua pegawai menyediakan keyakinan yang wajar terhadap capaian tujuan perusahaan dengan metode yang efisien dan efektif, laporan keuangan yang andal, perlindungan kekayaan negara serta menaati hukum.

Menurut Bastian (2006), Sistem Pengendalian Intern terdiri dari susunan organisasi, proses, serta prosedur bertujuan untuk melindungi aset organisasi, memastikan data akuntansi yang akurat, meningkatkan efisiensi operasional dan melaksanakan strategi kepemimpinan.

Pengendalian intern meliputi organisasi dan semua metode serta ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi dalam suatu perusahaan untuk mengamankan kekayaan, memelihara kecermatan dan sampai seberapa jauh dapat dipercaya data akuntansi. Meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan. Jadi pengendalian intern meliputi pengendalian akuntansi (*accounting control*) dan pengendalian

asi (*administrative control*) (Widjaja, 1995).



Selanjutnya yang disebut dengan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah: “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu cara bukan suatu hasil akhir. Pengendalian intern berisi serangkaian tindakan yang menyeluruh dan terintegrasi dalam infrastruktur organisasi dan juga merupakan pengguna semua sumber daya organisasi untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan tercapainya tujuan dengan meningkatkan kinerja

2.4.2 Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Merujuk pada PP No. 60 Tahun 2008, Unsur-unsur pengendalian internal yaitu

a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan lembaga pemerintah harus membuat dan menjaga lingkungan kerja yang mendorong karakter yang baik serta menjamin sistem pengendalian internal berfungsi di tempat kerja.

b. Penilaian Resiko

Penilaian resiko diwajibkan bagi pimpinan lembaga pemerintah. Penilaian ini harus mencakup analisis dan identifikasi risiko.

c. Kegiatan Pengendalian

Pengendalian harus disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas, dan jenis

serta kegiatan lembaga pemerintahan terlibat.

formasi dan Komunikasi



Pejabat pemerintah harus mengenali, mencatat serta mengungkapkan data secara akurat dan tepat waktu.

e. Pemantauan Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal diperiksa lewat pemantauan secara berkala, melalui berbagai pemeriksaan serta rekomendasi dari hasil pemeriksaan serta penyidikan lain.

2.4.3 Tujuan Pengendalian Internal

Ningsih (2013:1) menyatakan bahwa *Commitee of Sponsoring organization of the treadway comission*, menggambarkan Pengendalian internal yakni kumpulan tindakan yang dijalankan oleh manajemen, dewan komisaris dan personel lainnya dalam memberikan kepercayaan yang sesuai mengenai pencapaian tujuan organisasi, pengendalian internal yang mencakup:

a. Keandalan Pelaporan Keuangan

Tujuan pengendalian internal adalah untuk memastikan bahwa manajemen membuat laporan keuangan yang dapat diakses baik oleh pihak di dalam maupun diluar perusahaan.

b. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Aturan yang Berlaku

Pengendalian internal digunakan untuk menjamin bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan kebijakan undang-undang.

c. Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Operasioanal Perusahaan

Salah satu tujuan pengendalian internal perusahaan adalah guna menegaskan bahwa sumber daya digunakan dengan efektif serta efisien dalam operasi perusahaan.



tujuan Pengendalian Internal Menurut Bastian (2006:459), dibedakan dua, yaitu :

- a. Memelihara aset Perusahaan
 - 1) Pemanfaatan aset perusahaan hanya dapat dilakukan lewat proses otorisasi yang sudah ditentukan.
 - 2) Akuntabilitas dari penggunaan aset yang tercatat perusahaan dibandingkan beserta aset yang sebenarnya.
- b. Memeriksa Keteraturan dan Kredibilitas Data Akuntansi
 - 1) Transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur otorisasi yang diterapkan.
 - 2) Semua transaksi yang sesuai dicatat dengan benar dalam akuntansi perusahaan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak bisa dipisahkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, karena dengan adanya peneliti terdahulu dapat menyempurnakan teori dalam kajian penelitian ini dan memperkuat hasil penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kurniawan dan Sutrisno (2020) Pengaruh <i>Good Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	Variabel independen: <i>Good Governance</i> Variabel dependen:	Metode kuantitatif	Ditemukan SPI yang efektif memiliki peran signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas



Tabel 2.1 (Lanjutan) Penelitian Terdahulu

	Daerah: Studi Empiris di Indonesia	kinerja keuangan		Pengelolaan keuangan SPI berperan sebagai penguat <i>Good Governance</i> meningkatkan pengelolaan keuangan daerah
2	Riyanto dan Sulistyowati (2021) Pengaruh <i>Good Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal	Variabel Independen: <i>Good Governance</i> Variabel dependen: kinerja keuangan Variable moderasi SPI	Metode kuantitatif	Menunjukkan bahwa SPI memoderasi pengaruh <i>Good Governance</i> terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, dengan spi yang baik pengaruh positif <i>Good Governance</i> menjadi kuat. SPI membantu memperbaiki pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas
3	Sukma Selviani Tolley, Ridwan dan Muh.Yunus Kasim (2017) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja			



Tabel 2.1 (Lanjutan) Penelitian Terdahulu

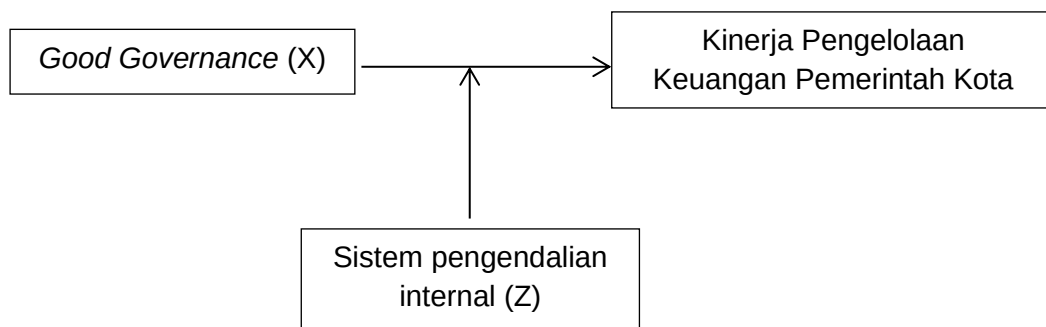
	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi			
4	Rusda Irawati, Ardhila Kamalita Sari (2017) Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pada Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran di PT. Unisem Batam	Variabel Independen: Sistem pengendalian internal Variabel Dependen: Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Barang	Metode Deskriptif Kualitatif	Sistem Pengendalian Internal memiliki dampak negatif terhadap prosedur penerimaan dan pengeluaran barang
5	Irene Chintya (2010) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Solok (Studi Pada SKPD Kota Solok)	Variabel Independen: Pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern Variabel dependen: Kinerja instansi pemerintah	Metode Kausatif	pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah di kota solok

Sumber : diolah oleh peneliti, 2025



2.6 Kerangka Pemikiran

Untuk melakukan penelitian, kerangka pemikiran berfungsi sebagai panduan dan landasan berpikir. Untuk menyelesaikan masalah penelitian secara ilmiah, sistem yang menggunakan kerangka pemikiran ini harus dibangun. Penelitian ini menggunakan kerangka pikir berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.7 Hipotesis

Berikut ini adalah susunan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini:

2.7.1 Pengaruh *Good Government* Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut program pembangunan dunia (UNDP), *Good Governance* mencakup partisipasi, transparansi, *rule of law*, responsiv, *equity*, *consensus orientation*, *effectiveness and efficiency*, *accountability* dan visi strategis. Pemerintahan yang mempunyai tata kelola baik harus diukur kinerjanya. Maka prinsip-prinsip *Good Governance* harus diterapkan dalam lingkungan kinerja ah daerah.



Penelitian ini didukung oleh Ritonga dan Syamsul (2016) mendukung gagasan bahwa tata kelola pemerintah daerah yang baik secara signifikan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, hipotesis yang akan diajukan yakni berikut ini:

H1 : Penerapan *Good Government* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

2.7.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) Memoderasi Hubungan *Good Government* terhadap Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah: “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Lebih lanjut, SPI berperan sebagai moderasi yang memperkuat hubungan antara *Good Government* dan kinerja pengelolaan keuangan. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran dan proses administrasi keuangan dapat

sebagai penopang bagi kebijakan-kebijakan yang diadopsi dalam menerapkan *Good Governance*. Hal ini ditunjukkan oleh Mailloor *et al.*



(2017) yang menggaris bawahi pentingnya sistem pengendalian internal dalam penerapan *Good Governance*, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan.

Dengan demikian, ketika SPI diterapkan dengan baik, hal ini bisa memperkuat efek positif dari *Good Government* terhadap kinerja keuangan. Penguatan sistem pengendalian internal juga memberikan jaminan bahwa proses pengambilan keputusan berbasis pada data dan informasi yang akurat. Dengan adanya sistem yang transparan, keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah akan lebih dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Sirait, penerapan sistem pengendalian internal memiliki efek positif yang signifikan terhadap aspek akuntabilitas dan transparansi, yang merupakan bagian dari *Good Governance* (Sirait, 2022). Sebagai hasilnya, hipotesis yang bisa diajukan yakni berikut ini:

H2 : Sistem Pengendalian Internal memoderasi secara signifikan positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

